

**PENERAPAN AKAD SYIRKAH ABDAN DALAM SISTEM KERJA  
BORONGAN DI DESA BUNTU KARYA KECAMATAN  
PONRANG SELATAN KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah*



**Diajukan Oleh**

**NOVIYANTI**

NIM. 17 0303 0081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PENERAPAN AKAD SYIRKAH ABDAN DALAM SISTEM KERJA  
BORONGAN DI DESA BUNTU KARYA KECAMATAN  
PONRANG SELATAN KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah*



**Diajukan Oleh**

**NOVIYANTI**

NIM. 17 0303 0081

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Anita Marwing, SHI., M.HI.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviyanti  
Nim : 17 0303 0081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 September 2024

Yang membuat pernyataan.



**Noviyanti**


NIM. 17 0303 0081

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Noviyanti NIM 17 0303 0081, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 04 september 2024

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.            | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.            | Sekretaris Sidang | (  )   |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.           | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing SHI., M.HI.         | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.          | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 000

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di Besa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Makmur dan Ibunda Rahmatia, yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, doa yang tak hentinya mengalir di setiap kegiatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu, serta dukungan dalam keadaan apapun sampai hari ini dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih

banyak kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah mengangkat kualitas kampus
2. Dr. Muhammad Tahmid, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA serta Wakil Dekan III Muhammad Darwis, S.Ag., M.A.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hardianto, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Anita Marwing SHL., M.HI. selaku Pembimbing I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku penguji 1 dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi.

7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik.
9. Kepada Saudara-saudaraku Wulandari dan Indah yang selama ini membantu dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabatku terkasih yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HES C), teman-teman yang selama ini membantu, memberi support dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, Agustus 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ      دِينُ اللَّهِ  
*billāh*      *dīnullāh*

Adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*  
*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN HADIST</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis & Pendekatan Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek & objek Penelitian .....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengelollan Data dan Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Buntu Karya .....	51
B. Mekanisme penerapan akad syirkah dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.....	55

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad syirkah abdan dalam system kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu .....	58
D. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad syirkah abdan terhadap pekerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Maidah/5 .....	10
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Sad/38.....	21
Kutipan Ayat 29 Q.S An.Nisa/4.....	22
Kutipan Ayat 58 Q.S An.Nisa/4.....	60

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Hadis HR Abu Dawud.....	26
Kutipan Hadis HR Ibnu Majah .....	59
Kutipan Hadis HR. Al-Bukhari & Muslim .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan.....	10
Table 1.2 Kerangka Pikir.....	30

## ABSTRAK

**Noviyanti, 2024.** *“Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan Di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu.”* Skripsi Program Studi Hukum ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Rizka Amalia Armin

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu. dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan akad syirkah abdan dalam system kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akad syirkah dalam system kerja borongan Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad syirkah abdan dalam system kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan studi kasus, Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penerapan akad syirkah dalam sistem kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tidak bertentangan dengan syarat dan rukun akad syirkah. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan sistem akad syirkah pada pekerja borongan pondasi, timbunan dan panen jagung di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari para pekerja borongan sudah ditentukan oleh kedua belah pihak namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara tetap dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama. 2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad syirkah abdan dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah keberadaan dua orang atau lebih yang berakad, jenis usaha dan pembagian kerja, kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerja sama tersebut. 3. Kendala yang dihadapi para pekerja borongan yaitu faktor cuaca, bahan material yang terlambat datang, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan menjadi molor, karena bahan material merupakan bahan pokok yang akan diproses atau dikerjakan oleh pemborong.

***Kata Kunci: Akad Syirkah Abdan, Sistem Kerja, Borongan***

## ABSTRACT

**Noviyanti, 2024.** *“The Implementation of Syirkah Abdan Agreement in the Contract Work System in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency.”* Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Rizka Amalia Armin.

This thesis discusses the implementation of Syirkah Abdan Agreement in the Contract Work System in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency. The aim of the research is to determine the application of the syirkah abdan contract in contract work system in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency. To find out the factors that influence the implementation of syirkah contract in the contract work system of Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency. To find out the obstacles faced in implementing syirkah abdan contract in the contract work system in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency. The type of the research is empirical legal research using a case study approach. Research data sources are obtained from primary and secondary data using observation, interview and documentation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, verification and conclusions. The results of this research found that: 1. The implementation of syirkah contract in the contract work system in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency does not conflict with the terms and conditions of the syirkah contract. Therefore, it can be confirmed that the implementation of syirkah contract system for contract workers for foundations, stockpiles and harvesting corn in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency. Although the initial profits from contract workers have been determined by both parties, these profits can only be determined permanently and definitely at the time of profit sharing. If there is a profit, of course it will be shared, if the loss is shared. 2. Factors that influence the occurrence of a syirkah abdan contract in the work contract system in Buntu Karya Village, South Ponrang District, Luwu Regency are the presence of two or more people entering into an agreement, the type of business and division of work, an agreement to share profits and losses from the results of the collaboration. 3. Obstacles faced by contract workers are weather factors, materials arriving late, causing work to be delayed, because the materials are raw materials that will be processed or worked on by the contractor.

**Key Words :** *Syirkah Abdan Contract, Work system ,Wholesale*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain dalam berproses di kehidupannya. Dalam interaksi seorang muslim tentu membutuhkan pedoman dan aturan, salah satunya dalam hal *syirkah*. Dalam bahasa Arab, *syirkah* adalah menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu kesatuan utuh, sehingga tidak dapat dibedakan kembali satu bagian dengan bagian yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *syirkah* adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha, misalnya seperti usaha dagang atau jasa.

*Syirkah* sendiri merupakan suatu bentuk kerja sama atau akad yang digunakan sebagai perjanjian sebelum membangun usaha bersama. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk usaha yang juga memiliki peran penting dalam membangun perekonomian umat, dimana dalam pelaksanaannya berpedoman pada aturan hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Secara garis besar *Syirkah* terbagi kedalam terbagi kedalam dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *Syirkah 'uqud* (kongsi transaksi). Namun bentuk dari syirkah amlak tidak di bahas dalam fiqh muamalah, tetapi dalam masalah waris wasiat, *waqaf* dan *hibah*. Sedangkan yang tergolong akad muamalah adalah *syirkh uqud*. diantara *syirkah uqud* itu ada yang disebut dengan *syirkah abdan*.<sup>2</sup> *Syirkah abdan* ini sudah banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis, karena konsep dari *syirkah abdan* atau *a'mal* ini jalan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan upah kerjanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Secara konseptual *syirkah abdan* ini kerjasama antara dengan tenaga atau harta dengan harta, melainkan harta dengan tenaga. Selain itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelolaannya tidak dibebani kerugian, sebab dia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.<sup>3</sup>

*Syirkah abdan* atau *syirkah a'mal* maksudnya ialah kerja sama dua orang atau lebih dimana masing-masing dari mereka memiliki pekerjaan (seperti penjahit, tukang besi, tukang warna pakaian dan lain sebagainya) dan adapun

---

<sup>1</sup> Sri Dewi, "Analisis Implementasi *Syirkah* pada Koperasi", Jurnal Riset Akuntansi, VI.I 2014.

<sup>2</sup> Asrul Hamid, 'Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'I: *Anlisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer*', *Jurnal Islami Circle*, 1.1(2020).h.70.

<sup>3</sup> Desi Amalia "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah* "(Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islan Negeri Ar-Raniry Banda Aceh:Banda Aceh) 2020.

keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. *Syirkah* ini sudah dilakukan oleh Masyarakat sekarang, dimana terjadi kerjasama dalam membangun seperti rumah, gedung, menjahit dan lain sebagainya.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia harus bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, yaitu satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut kuli dalam hal ini pekerja kuli borongan, dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah.

Kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah di dasarkan atas volume pekerja atau hasil kerja dan di berikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. di Desa Buntu Karya dimekarkan pada tahun 2008, pecahan dari dua wilayah yaitu Kariako dan Buntu Nanna. Desa Buntu Karya adalah salah satu dari 5 Desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ponrang Selatan. Mata pencaharian pokok masyarakat adalah diantaranya Petani, Pedagang, Buruh, Tukang Batu. Selain itu mereka juga melakukan pekerja borongan seperti Borongan pekerja pondasi, rumah, panen jagung, timbunan.

Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan pernah terjadi beberapa kasus penerepan akad syirkah abdan terhadap pekerja dengan sistem kerja

borongan dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti seperti apa penerapan akad syirkah abdan dalam system kerja Borongan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui menganalisis lebih jauh tentang penerapan akad syirkah abdan terhadap pekerja dengan sistem borongan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad syirkah abdan dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi terjadinya akad syirkah abdan dalam sistem kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan akad syirkah abdan dalam sistem kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad syirkah abdan dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan akad syirkah dalam sistem kerja borongan Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad syirkah abdan dalam sistem kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya jurusan hukum ekonomi syariah, selain itu diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

##### 2. Manfaat secara praktik

###### a. Bagi penelitian

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana satu (S1) pada fakultas syariah prodi hukum ekonomi syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

###### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat, baik kepada pekerja borongan yang ada di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

###### c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Relevan**

1. Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam Oleh Desy Setiawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini membahas tentang kerja sama (*syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist dan pendapat dari para imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam. Dalam menghadapi aktifitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui AlQuran dan Hadis Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para fuqaha juga menjadi rujukan yang shahih. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah percampuran harta atau syirkah.<sup>4</sup>

2. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan* Oleh Desy Amalia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil riset membuktikan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang

---

<sup>4</sup>Desy Setiawan, "*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*", (Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unuversitas Riau), Pekanbaru ,2013.

dispekati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola profit sharing dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan sesuai dengan konsep *syirkah abdan* karena keuntungan yang diperoleh dari skill penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Cut Nyak Dhien, Buana dan Geunaseh di Banda Aceh. Selain itu studi kasus dalam penelitian terdahulu lebih mengarah pada Prinsip Syariah Pada Pembuatan Akad *Syirkah 'Abdan* Di Firma Falah Property tersebut.<sup>5</sup>

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus Di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara) Oleh Sholikhul Huda. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa akad upah terjadi diawali karena adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh (*mu"jir* dan *musta"jir*), upah yang diberikan berbentuk uang tunai dan upah diberikan paling cepat setelah satu minggu panen. Sedangkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan ini bila dikaitkan dengan konsep muamalah telah sesuai karena Rukun dan Syarat *Ijarah* dalam upah borongan petik sawit ini telah terpenuhi dan mengenai upah yang ditunda untuk dibayarkan dibolehkan karena sudah kesepakatan kedua belah pihak dan penundaan itu tidak disengajakan melainkan karena

---

<sup>5</sup>Desy Amalia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan*" Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum) Banda Aceh, 2020.

menunggu buah Sawit yang dipanen laku terjual terlebih dahulu sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas.

---

<sup>6</sup>Sholikhul Huda “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan*” (Studi Kasus Di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara), Skripsi (Fakultas Syariah), 2021.

Tabel 1.1: Penelitian yang Relevan

<b>Perbedaan</b>	<b>Deny Setiawan</b>	<b>Desy Amalia</b>	<b>Sholikhul Huda</b>	<b>Noviyanti</b>
<b>1. Judul Penelitian</b>	Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”.	Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan” (Studi Kasus Di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).	Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan.
<b>2. Jenis penelitian</b>	Murni Telaah dari Literatur Pustaka	Deskriptif Analisis	Jenis Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> ) Bersifat Deskriptif.	Hukum Emperis Menggunakan Pendekatan Studi Kasus

## **B. Akad Dalam Hak Islam**

### **1. Pengertian Akad**

Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi akad dalam Pasal 20 angka 1 disebutkan bahwa, “Akad adalah kesepakatan dalam suatu

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. Menurut Adiwarman Karim, akad adalah kontrak kedua belah pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Pada dasarnya akad merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Akad dalam Al Quran diatur dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١﴾

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan dengan sesamamu”. (Q.S. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

## 2. Tujuan Akad

Setiap akad memiliki arah tujuan untuk apa dan untuk hal mana para pihak mengikatkan diri.

Tujuan diadakannya akad di antaranya sebagai berikut:

- a. *Tamlik*, artinya memindahkan kepemilikan, baik kepemilikan terhadap benda maupun terhadap manfaat. Misalnya, akad *bai'*.

- b. *Taitsiq*, artinya memperkokoh kepercayaan. Misalnya *kafalah* dan *rahn*.
- c. Kerjasama, misalnya *syirkah*.
- d. Mengadakan pemeliharaan, misalnya *wadi'ah*.
- e. Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan. Misalnya wasiat dan *wakalah*.

### 3. Rukun Akad

Rukun adalah segala sesuatu yang menjadi unsur esensial pembentuk akad. Rukun wajib dipenuhi dan wajib ada dalam akad. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad terdiri dari “pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad, dan kesepakatan”. Adapun penjelasan rukun akad tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. ‘*Aqid* atau pihak-pihak yang berakad

Subjek akad minimal harus ada 2 pihak, sudah dewasa (*baligh*), berakal, dan cakap hukum.

- b. *Ma'qud 'alaih* atau objek Akad

Objek akad bentuknya bermacam-macam, objek tersebut memerlukan syarat agar akad menjadi sah, di antaranya:

- 1). Objek akad telah ada atau telah berwujud pada saat akad.
- 2). Objek akad dapat menerima hukum akad.
- 3). Objek akad dapat diketahui dan dapat ditentukan.
- 4). Objek akad dapat diserahkan pada saat akad, hal ini tidak diartikan mutlak harus saat itu juga, tetapi yang dimaksudkan adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad.

---

<sup>7</sup>Chairuman pasaribu, surahwadi k.lubis,1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, h.31

c. *Maudu' al'aqd* atau tujuan akad

Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda bergantung pada jenis akad apa yang disepakati oleh para pihak

d. *Sighat al'aqd*

Sighat akad adalah pernyataan *ijab* dan *kabul*. Sighat akad dapat dinyatakan secara isyarat, lisan, tulisan, ataupun melalui perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *kabul*. *Ijab* merupakan penawaran atau pemindahan kepemilikan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan kepemilikan dari pihak kedua dalam akad.

#### **4. Syarat Akad**

Syarat adalah unsur pembentuk akad yang mendasari keabsahan akad, sehingga agar akad menjadi sah syarat ini wajib terpenuhi. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1). Akad tidak menyalahi hukum syariah, dalam hal ini, tidak menyalahi hukum syariah artinya bahwa akad yang disepakati para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Apabila terjadi demikian, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Isi dari akad tersebut secara otomatis batal demi hukum dan tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menepati akad tersebut.
- 2). Akad terjadi atas dasar saling *ridha* tanpa ada unsur paksaan, kesepakatan adalah unsur terpenting yang mendasari terbentuknya akad. Kesepakatan merupakan persamaan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Bebas artinya tanpa paksaan dan saling *ridha* terhadap apa yang disepakati dalam

akad. Akad yang tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- 3). Isi akad harus terang dan jelas segala hal yang disepakati para pihak dalam isi akad harus terang dan jelas, tidak multi tafsir, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kedua belah pihak harus memiliki kesamaan persepsi tentang apa yang telah diperjanjikan, baik isi maupun akibat hukum dari akad.

## **C. Tinjauan Tentang Syirkah**

### **1. Pengertian Syirkah**

Pengertian Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian ialah percampuran<sup>8</sup>, sedangkan secara istilah syirkah (kongsi) adalah perjanjian atau akad di antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Syirkah adalah suatu kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), “Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.” Sedangkan menurut ketentuan Angka 1 Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum Fatwa DSN No: 114/DSNMUI/IX/2017 tentang akad Syirkah “Syirkah, Akad Syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-*

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, h.174.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, 2013. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, h 127.

*mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.” Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, syirkah merupakan hak dua orang atau lebih untuk bertindak hukum atas sesuatu yang telah disepakati.

Menurut Malikiyah, syirkah adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki 2 orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf. Menurut Hanafiyah, *Syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerjasama dalam modal dan keuntungan.<sup>10</sup>

*Syirkah* merupakan bagian dari *muamalah* yang diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang.<sup>11</sup> *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak.<sup>12</sup> *Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terhambatnya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan melalui praktik syirkah yang sesuai syara’.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Imam Mustofa, 2016 *Fiqh Muamalah Kontepreper*, Jakarta:Rajawali Pers,

<sup>11</sup>Ahmad Ayafii Jafri ,2008, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, h,108

<sup>12</sup>Ropi marlina, Yola Yunisa Pratami, ”Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah.” *Amwaluna*. Vol. 1, No. 2,( Juli 2017),h.266

<sup>13</sup>Udin Sariipudin, ”Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2018),h. 37

## 2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun dan syarat *syirkah* menurut syariat Islam di antaranya:

- a. *Sighat (lafaz akad)* Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/ kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Sighat harus menunjukkan kerelaan para pihak dalam mengikat diri pada akad *syirkah*.
- b. Subjek *syirkah* (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah cakap hukum, dalam hal ini dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan merdeka atau tanpa paksaan. Selain itu, mitra diharuskan berkompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.
- c. Objek *syirkah* (Pokok Pekerjaan/ bidang usaha yang dijalankan) Objek akad dapat dilihat meliputi modal dan/atau pekerjaan. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal itu.

d. Tujuan syirkah Setiap perikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas serta dibenarkan menurut syara'.<sup>14</sup> Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum antara lain:

- 1) Aktivitas syirkah dapat dilihat sebagai perwakilan Dalam hal ini para pihak yang bersekutu saling memberikan kewenangan kepada sekutunya untuk melakukan pengelolaan, artinya setiap anggota syirkah dapat menjadi wakil bagi anggota lainnya satu sama lain.
- 2) Pembagian keuntungan jelas Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dalam prosentase tertentu, seperti 25%, 30%, 60% dan sebagainya. Besarnya nisbah bagi hasil wajib diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan syirkah.<sup>15</sup> Pembagian keuntungan yang tidak jelas dapat menyebabkan akad menjadi fasid karena keuntungan adalah bagian umum dari jumlah.
- 3) Keuntungan adalah bagian umum dari jumlah Keuntungan sebagai bagian yang umum atas perserikatan (*syirkah*), maka keuntungan tidak dapat ditetapkan dengan nominal tertentu. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan persentase pembagian keuntungan, penetapan jumlah nominal tertentu di awal dapat menghilangkan hakikat perserikatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Udin Saripudin, "Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2018) h. 37

<sup>15</sup>Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009, *Ensiklopedi muammalah*, Yogyakarta, Muktabah al-Hanif, h.226.

<sup>16</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004,h. 194.

#### 4. Jenis Syirkah

Dalam hukum Islam terdapat macam-macam jenis syirkah. Secara garis besar syirkah dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

##### 1) *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Oleh karena itu syirkah amlak dibedakan menjadi dua,<sup>17</sup> antara lain:

- a. *Syirkah Amlak Ikhtiari*, antara lain terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian.
- b. *Syirkah Amlak Ijbari*, syirkah antara dua *syarik* atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami seperti kematian. Kematian merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka di antara ahli waris. Harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris secara bersama-sama sebelum dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. *Syirkah amlak* ini disebut *ijbari* (paksa) karena kematian adalah peristiwa alami, bukan dan tidak dapat diusahakan.

##### 2) *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* adalah serikat yang terjadi karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya syirkah tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam

---

<sup>17</sup>Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, h. 22

bentuk harta benda. Adapun macam-macam *syirkah uqud* menurut Imam Maliki dan Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. *Musyarakah Muwafadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.
- b. *Syirkah 'inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Dalam *syirkah inan*, modal yang disertakan berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, *syirkah inan* pada intinya adalah kerja sama modal usaha.
- c. *Musayarakah al-Wujuh*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. *Musyarakah al-Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Mardani, 2012, *Fiqh Ekonmonni Syari'Ah*, Jakarta, Prenada Media Group, h. 226.

## 5. Asas-asas Syirkah

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.<sup>19</sup>

*Syirkah* dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas *al-uqud* sebagai berikut:

1. *Asas Ibahah* (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan/dihalalkan). Barang atau jenis pekerjaan yang diperserikatkan hendaklah jenis barang/pekerjaan yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syara". Karena dari barang atau pekerjaan yang halal akan mendatangkan rezeki yang halal pula.
2. *Asas Amanah*. Dalam bekerjasama, kedua belah pihak hendaklah saling percaya satu sama lain dan menjaga amanah (tugas dan kewajiban) masing-masing dengan baik.
3. *Asas 'Antaroodhin* (suka sama suka). Sesuai dengan firman Allah (Q. S. An-Nisaa: 29) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyyah*, Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth, h. 255

<sup>20</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Unit Percetakan Al-Quran: Bogor 2018), h.103-104.

#### 4. *Asas al-adlu*

Allah SWT memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud 30 diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Maududi mengatakan bahwa hanya Islamlah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistic dan keadilan social yang sempurna.

#### **6. Pembagian Keuntungan dalam Syirkah**

Keuntungan dalam musyarakah akan dibagi dikalangan rekan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. tidak jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqih Islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik dalam maupun itu dalam syirkah.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan.pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian mudharabah, akan tetapi dalam *syirkah* pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqih penganut mazhab Hambali dan Hanafi. Menurut para fuqoha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus

mencerminkan jumlah modal yang ditanamkan. Menurut para ahli fiqih pengikut hanafi, dalam syirkah keuntungan yang dibagi kepada setiap rekan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu.

Keuntungan yang wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, seperempat. Sebagaimana dalam perjanjian syirkah, ahli fiqih pengikut Syafi'Idan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atau jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa uang tertentu sebagaimana keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus dibagikan diantara (para rekan) sesuai keuntungan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* untuk dianggap sederhana, maka tidak ada jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika adasalah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu dalam syirkah atau *mudharabah*, maka itu tidak dapat disahkan.<sup>21</sup>

## **7. Hikmah Syirkah**

Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bisang ekonomi dengan prinsip saling tolong

---

<sup>21</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 171

menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan, menjauhi dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.<sup>22</sup>

## **8. Prinsip-Prinsip Akad Syirkah**

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, yang mana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan konsep *syirkah* yaitu bentuk percampuran (perseroan) dimana bagi hasil dan kerugian ditanggung bersama-sama.

Dalam Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga. Sedangkan *syirkah* sendiri memiliki prinsip yaitu perserikatan yang dilakukan haruslah dengan prinsip keseimbangan, keadilan, kebebasan dalam berkontrak, tolong-menolong, rela sama rela dan menguntungkan serta tidak boleh melakukan sebuah kecurangan, pengkhianatan dan penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya.

---

<sup>22</sup> Abdul rahman ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, cet ke-1, h 135.

*Syirkah* adalah salah satu jalan untuk mempererat tali persaudaraan satu umat dengan umat lain. Jadi, konsep *syirkah* sangatlah tepat untuk memecahkan permasalahan mengenai permodalan<sup>23</sup>.

## **9. Batalnya Syirkah**

Menurut Gemala Dewi, hal-hal yang membatalkan *syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum adalah hal-hal yang membatalkan akad pada umumnya, di antaranya salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal, atau apabila salah satu pihak mengundurkan diri.<sup>24</sup> Apabila hal ini terjadi maka dapat digantikan dengan salah satu ahli waris yang cukup (*baligh* dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.<sup>25</sup>

Hal-hal yang membatalkan akad *syirkah* secara khusus yaitu dalam *syirkah amwal*, akad dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena yang menjadi objek adalah harta. Sedangkan dalam *syirkah mufawadhah*, akad dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, karena yang menjadi objek adalah kesamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi. Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa pada intinya, hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan para pihak dalam akad, sedangkan hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan objek *syirkah* atas setiap jenis *syirkah* itu sendiri.

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet. 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h76.

<sup>24</sup> Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, h 117

<sup>25</sup> Sri Nurhayati Dan Wasilah, 2012, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Selemba Empat, h. 149

## **D. Konsep Syirkah Abdan**

### **1. Pengertian Syirkah abdan**

*Syirkah abdan* adalah kerjasama usaha /tanpa modal bersama dengan modal keterampilan diantara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. *Syirkah abdan* disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, akan tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain<sup>26</sup>. Selain itu *Syirkah abdan* juga disebut *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti para pekerjaan arsitek atau penulis ataupun kerja fisik seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya)<sup>27</sup>

*Syirkah abdan* atau *syirkah a'mal* adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota<sup>28</sup>. *Syirkah abdan* atau pekongsian *A'mal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan

---

<sup>26</sup>Maulana Hasanudin &Jaih Mubarok, 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, h. 20.

<sup>27</sup>Ahmad Ifham Sholihin, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, , Cet.ke-1, h.813.

<sup>28</sup>Ahmad Ayafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, 2008.h.117



2) Quran Surah An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).<sup>32</sup>

2) Landasan syirkah yang terdapat dalam Hadis:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud).

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, “dari Abu Hurairah RA berkata: bersabda Rasulullah saw, bahwa Allah SWT berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selawat salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, jika ada yang berkhianat maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud, dan dinilai shohih oleh hakim)<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 103-104.

<sup>33</sup>Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994, juz 3, h.226

Maksudnya dari hadis diatas, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu Bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongannya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Dalam hadis tersebut terdapat anjuran Kerjasama tanpa penghianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap penghianatan itu.

### 3) Landasan *syirkah* yang terdapat dalam *Ijma*

Masyarakat Arab telah menjadikan *syirkah* sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi *syirkah*.<sup>34</sup> Para ulama ber*ijma* mengenai bolehnya hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.

## C. Rukun dan Syarat *Syirkah* Abdan

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. *Akad (ijab-kabul)*, disebut juga dengan *shigat*.
2. Dua pihak yang berakad (*aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta).
3. Objek akad (mahal), disebut juga *maqud alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan modal (*mal*).<sup>35</sup>

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakikat dan zatnya

---

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H, 1986 M, jilid tiga, h. 377

<sup>35</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Daarul Kitab Al-Aroboth) Jus 2, h. 526.

perjanjian *syirkah*. Tata cara ijab dan kabul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini, dan pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya. Menurut golongan Asy-Syafii. Mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah Inan sajalah* yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunya terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. *Shighat*, yang terdiri dari *ijab* dan *Kabul*
2. Dua orang yang bersekutu
3. Harta sebagai modal

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

- 1) *Shighat*, yang terdiri dari ijab dan kabul yang mempunyai syarat:
  - a. Pengelola di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu di dalamnya menjual dan membeli.
  - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada *ijab* dan *kabul* sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
  - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
  - d. Kata sepakatan itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam

perdagangan pada umumnya, pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah dimaksud *akad shighat*

- 2) Dua orang yang berserikat, di dalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:
  - a) Pandai
  - b) *Baligh*
  - c) Merdeka
- 3) Modal, di dalamnya terdapat beberapa syarat:
  - a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersenut bisa dipesan. Seperti emas, perak, keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
  - b) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
  - c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya
  - d) modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu akad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah *baliqh* dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat syirkah dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat orang (para pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah Orang yang berakal, Orang yang berakad, Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:
  - a) Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang).
  - b) Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.<sup>36</sup>

Ulama Hanafi menerapkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan syirkah terbagi menjadi empat macam:

- a) Berkaitan dengan bentuk *syirkah*, *syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:
  1. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*Al- Maq''ud Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.
  2. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga, dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.

---

<sup>36</sup> Chairiman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grapindo, 1994), h.76

- b) Berkaitan dengan *syirkah*, baik *syirkah Abdan* maupun *syirkah Mufawadah*, mempunyai tiga syarat:
1. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-lainya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan presentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.
  2. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.
  3. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang ghoib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung.
- c) Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah mufawadah*, yaitu:
1. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
  2. Mempunyai Agama yang sama. *Syirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.
  3. Setiap perseroan harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan.
- d) Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah abdan*, yaitu:
1. Tidak disyaratkan ada persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.
  2. Seseorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
  3. Setiap persero dapat diberikan tanggungjawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.

Imam Malik menerapkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu:

- a. Para sekutu harus merdeka dan baligh serta cakap.
- b. Sighat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara „urf baik perkataan maupun perbuatan.
- c. Modal harus satu jenis.
- d. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.

Imam Hambali menerapkan bahwa syarat-syarat *syirkah*, yaitu:

- a. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
- b. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian seperti, mesyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.
- c. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
  1. Modal diketahui oleh para anggota.
  2. Modal itu hadir.

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah:

- a. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bercakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota *syirkah* telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta *syirkah*, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya. Dengan demikian, tiap-tiap anggota *syirkah* adalah orang yang mewakilkan kepada teman-teman sekutunya dan dalam waktu sama juga menjadi teman sekutunya.
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
- c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya, seperti separuh, seperdua, dan sebagainya.

Dalam *syirkah a'mal* masing-masing anggota menhadi wakil anggota lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan hingga yang telah menjadi persetujuan. Untuk sahnya perjanjian persekutuan kerja (*syirkah a'mal*) diperlukan syarat-syarat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dan bagian upah yang akan diterima masing-masing anggota harus ditentukan, guna menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan dibelakang hari.

Oleh karena masing-masing anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan, yang berakibat bahwa masing-masing anggota bertanggung jawab

terhadap pekerjaan anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal yang berakibatkan kerugian di pihak yang memberikan pekerjaan, maka risikonya menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, tidak hanya dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut. Berikut ini ada beberapa ketentuan *syirkah abdan*, yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama pekerjaan.
4. Penjaminan akad kerja sama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerja sama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.
7. Para pihak yang melakukan akad kerja sama pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Para pihak *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
9. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya.

10. Semua pihak yang terkait dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
11. Semua pihak yang terkait dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
12. Bila pemesanan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerja sama pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
13. Pihak yang akan melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari pekerjaannya.
14. Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
15. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan modal.
16. Akad kerja sama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.
17. Akad kerja sama berakhir sesuai dengan kesepakatan.
18. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerja sama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
19. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerja sama yang tidak sama persisi dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.
20. Penjaminan dalam akad kerja sama dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

## **D. Pendapat Ulama Tentang Syirkah Abdan**

Ulama madzhab Hanafi memandang sah *syirkah a'mal*, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, *syirkah a'mal* dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota syirkah ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing.<sup>37</sup>

Ulama madzhab Maliki memandang sah *syirkah a'mal*, dengan syarat pekerjaannya hanya satu macam. Ulama madzhab Syafi'I yang hanya membenarkan syirkah amwal berpendapat bahwa *syirkah a'mal* tidak sah, karena masih terdapat unsur-unsur kesamaran (*gharar*), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ulama madzhab Hambali dapat membenarkan.

## **E. Sistem Kerja Borongan**

### **1. Pengertian Borongan**

Pemborong pekerjaan adalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan tenaga kerja borongan adalah tenaga

---

<sup>37</sup>Ahmad Ayafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, 2008.h.117.

kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur pengertian atau definisi dari pemborong pekerjaan. Pemborongan pekerja diatur di dalam pasal 64 dan pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan (UUK). Di dalam pasal 64 di sebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborong pekerjaannya jasa pekerja/buruh yang di buat secara tertulis. Syarat pekerja yang boleh di serahkan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, antara lain (Pasal 65 ayat 2 UUK):

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerja.
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
- d. Dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Selain syarat jenis pekerjaan, terdapat pula syarat untuk perusahaan yang menerima pekerjaan yaitu harus berbentuk badan hukum (Pasal 65 ayat 3 UUK).<sup>38</sup> Sedangkan definisi pekerja borongan / tenaga kerja borongan di atur dalam pasal 1 angka 3 kapmenaker No. KEP-150/MEN/1999 TAHUN 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu: Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan

---

<sup>38</sup> UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, "Tentang Ketenagakerjaan" h 13

pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

Sistem kerja borong adalah tenaga kerja yang sudah bekerja ke pengusaha atau perusahaan atas pekerjaan yang telah ditentukan dan menerima gaji yang didasarkan volume pekerjaannya atau satuan hasil atas kerjanya.<sup>39</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemborong pekerjaan adalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang pekerjaannya didasarkan atas volume atau satuan hasil kerja. Pemborong pekerjaan dengan tenaga kerja borongan jelas merupakan dua hal berbeda karena pemborong pekerjaan merupakan bentuk kebijakan atau aktivitas perusahaan, sedangkan tenaga kerja borongan merupakan status tenaga kerja yang dikaitkan dengan cara penerimaan upah.

## **2. Ketentuan Borongan**

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur pengertian atau definisi dari pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan diatur di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Di dalam Pasal 64 UUK disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Syarat pekerjaan yang boleh

---

<sup>39</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999, “tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” 1999

diserahkan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, antara lain (Pasal 65 ayat [2] UUK):

- a) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
- b) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
- c) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
- d) Tidak menghambat proses produksi secara langsung

### **3. Jenis-Jenis Borongan**

Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan dalam:

- a) Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan.
- b) Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan
- c) Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong.

Sedangkan menurut cara penentuan harganya perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu sebagai berikut :

- a) Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (fixed price).  
Disini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
- b) Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar satuan (unit price), yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Disini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit.

- c) Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Disini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan
- d) Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (*cost plus fee*). Disini pemberi tugas akan membayar pemborongan pekerjaan dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.<sup>40</sup>

Pada umumnya pemborongan pekerjaan sector swasta dikenal dengan dua prosedur pemilihan pemborongan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemilihan Kontraktor Secara Negosiasi

Melalui sitem negosiasi, pemilihan kontraktor tidak dilakukan dengan satu tender tertentu, akan tetapi pihak pemilih pekerjaan bernegosiasi langsung dengan pihak pemborong untuk memastikan apakah kontraktor tersebut dapat dipilih untuk mengerjakan proyek yang bersangkutan, sehingga prosedur negosiasi ini praktis lebih bersifat informal.

Hal ini pihak pemilik pekerjaan mengontak satu atau lebih pemborong yang menurut penilaiannya mampu mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Sambil menginformasikan pernyataan-pernyataan untuk itu semua, biasanya pihak pemilik pekerjaan memintakan pihak pemborong untuk memasukan juga penawaran kepada pihak pemilik pekerjaan.

---

<sup>40</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan, Perjajian Pemborongan Bangunan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 59-60.

#### b) Pemilihan Kontraktor secara Tender

Ada dua macam tender yang lazim dilakukan dalam Praktik. Yaitu pertama dengan sistem tender terbuka, pada sistem ini tender mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam tender tersebut, dan dalam hal ini juga dapat diumumkan dengan cara pemasangan iklan dimedia massa.

Kemudian tender terbatas dapat diartikan yaitu hanya beberpa pihak tertentu saja untuk berpartisipasi dalam tender tersebut. tentu saja sistem tender ini terkesan formal dengan dokumentasi yang lebih rumit, akan tetapi sistem ini mengandung manfaat yang lebih nyata, antara lain dengan semakin banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam tender tersebut, dan tentu akan semakin banyak pilihan yang pada akhirnya dapat menemukan kontraktor yang terbaik

#### c) Isi Perjanjian pemborongan

Isi perjanjian borongan pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (*bestek*) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan.
2. Penentuan tentang harga pemborongan.
3. Mengenai jasa waktu penyelesaian sengketa.
4. Mengenai saksi dalam hal terjadinya wanprestasi.
5. Tentang resiko dalam hal terjadi *Overmacht*.
6. Penyelesaian jika terjadi perselisihan.
7. Hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian pemborongan.

#### **4. Berakhirnya perjanjian kerja borongan**

Perjanjian kerja borongan dinyatakan berakhir apabila:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan masa pemeliharanya telah berakhir.
- b. Pihak yang memborongkan menghentikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong meskipun pekerjaannya telah dimulai, asalkan pihak yang memborongkan memberikan ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang karenanya kepada pihak pemborong (Pasal 1611 KUHPerdara). Perjanjian pemborongan juga dapat berakhir melalui putusan pengadilan, yaitu jika apa yang sedang/telah dikerjakan oleh pihak pemborong tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan meskipun telah diberi peringatan beberapa kali, maka dalam hal ini, pihak yang memborongkan dapat meminta pengadilan supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pihak yang memborongkan memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak pemborong atas pengeluaran selama pekerjaan berlangsung.<sup>41</sup>

#### **5. Kerja Borongan dalam Pandangan Hukum Islam**

Kerja borongan merupakan suatu pekerjaan yang dihitung berdasarkan suatu volume, yakni upah dibayarkan berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan. dalam Islam hubungan pemberi jasa dan pekerja digunakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini menempatkan pemberi jasa dan pekerja pada kedudukan yang sama, yaitu saling membutuhkan. dalam ajaran Islam juga memiliki sistem

---

<sup>41</sup> Marius Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 65

ekonomi yang sangat fundamental dan berbeda dengan sistem-sistem yang sedang berjalan didasarkan pada *maqashid syari'ah* yang berbeda dengan sistem-sistem sekuler. Pemberi kerja harus memerhatikan dengan baik terkait masalah upah dan memberikan kepastian hukum tentang upah pekerja. Jika pun terjadi kendala dalam pemberian upah tersebut harus melalui musyawarah. Dalam hukum Islam, diutamakan tindakan pencegahan (*preventif*), konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa /4:58.

## **6. Sistem Upah Kerja Borongan**

Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerjaan dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, minggu, bulan) penerapan sistem dimana para pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang harus dikerjakan. Ada beberapa cara atau sistem yang di gunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya yang terpenting adalah:

- a) Upah menurut prestasi (upah potongan) dengan cara ini besarnya karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu cara ini hanya dapat di terapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.
- b) Upah waktu sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan bisa dihitung perjam perhari seminggu dan sebulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong cara ini memungkinkan mutu pekerjaan

yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

- c) Upah borongan sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan cara memperhitungkan upah ini kerap kali di pakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja untk seluruh pekerjaan di tentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagi-bagikan antara para pekerja.
- d) Upah premi sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah borongan upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil, apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu ia diberi premi, premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**


Islam membenarkan seorang muslim untuk berdagang atau berusaha secara perseorang dan membenarkan juga penggabungan modal atau tenaga dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dagang. *Syirkah abdan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal *syirkah* atau perserikatan dalam bentuk perkonsian dengan sebagaimana dijelaskan diatas telah banyak dipraktekan oleh umat islam sejak dahulu sampai sekarang. Menurut mashab maliki *syirkah abdan* ialah kerjasama

---

<sup>42</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Makro* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1993), 216-217

antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerja yang mereka lakukan harus sama. Maka penerapan akad *syirkah abdan* dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *syirkah abdan* keduanya mempunyai pengaruh penting bagi pekerja borongan dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada focus penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini.

Table 1.2: Gambar Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Emperis. Penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk megamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>43</sup>

Adapun pendekatan penelitian adalah pendekatan studi kasus (*study case*). Menurut Suharsimi Arikunto penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalami terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>44</sup>

Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang suatu subjek penelitian yang berenaan denga suatu fase spensifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, Lembaga, masyarakat. Penelitian ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit social yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang,

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitin Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, h.280

<sup>44</sup> Suharsimi Rikunto, Produsor Penelitian Suatu Pendekatan: Edisi Revisi V (Jakarta Rineka Cipta, 2002), h.120

sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah dimana penelitian melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang teliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini berada di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Penelitian penentuan lokasi yang dijadikan sebagai pertimbangan pemilihan lokasi yang efisien.

## **C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini di lakukan di dibeberapa daerah khususnya di Kabupaten Luwu yang terdapat di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan. Adapun dijadikan sampel yaitu terdiri dari kepala tukang dan anggota borongan yang terdiri dari 2-5 orang. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi Penerapan akad *syirkah abdan* dalam system kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

### **C. Sumber Data**

1. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan akad *syirkah abdan* dalam sistem kerja Borongan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi terjadinya akad *syirkah abdan* dalam system kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
2. Sumber Data Sekunder Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.
3. Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

### **E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data**

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan

dan menyatuhkan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

## 2. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Data Display (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Desa Buntu Karya

###### a. Sejarah Desa Buntu Karya

Asal mula terbentuknya Desa Buntu Karya adalah hasil dari pemekaran Desa Padang Sappa Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) pada tahun 1985 dengan status Desa persiapan dan pemberian Nama Desa pemekaran mengalami perdebatan yang cukup panjang antara masyarakat dua wilayah (Dusun) yaitu Kariako dan Buntu Batu dimana kedua wilayah ini memiliki sejarah yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dan sangat di kenal oleh masyarakat sekitarnya.<sup>45</sup> Di tengah-tengah sengitnya perdebatan salah seorang dari mereka tampil kedepan dan berkata bahwa kedua wilayah ini mempunyai satu simbol atau lambang yaitu **Buntu Tallu Lossonna** sebuah gunung yang berdiri kokoh dan megah diantara tiga dusun yang ada di Desa Buntu Karya yaitu Dusun Kariako, Dusun Rewang dan Dusun Sompu, dan juga berbatasan langsung dengan Desa Buntu Batu hasil pemekaran dari Desa Buntu Karya, setelah mendengarkan kata simbol atau lambang, maka muncullah ide bahwa nama Desa adalah Buntu Karya yang terdiri dari dua suku kata yaitu **Buntu** adalah bagian dari kata **Buntu Tallu Lossonna** berarti **Gunung** dan **Karya** adalah bagian dari kata **Kariako dan Rewan** yang diartikan sebagai sebuah **Hasil** atau “**Karya Nyata**”, namun ada

---

<sup>45</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, “*Pemerintahan Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana Pembangunan jangka menengah)*”, desa Buntu Karya, 2016-2021, h.8

pula yang mengatakan Buntu Karya itu adalah singkatan (*Buntu Batu, Karuako, Rewang*) itulah asal mula terbentuknya Desa Buntu Karya sampai sekarang.

Pusat Pemerintah Desa Buntu Karya terletak di dusun Kariako dan untuk menuju kantor desa dapat di jangkau dengan kendaraan atau jalan kaki karena tidak jauh dari jalan poros Palopo-Makassar, berhubungan langsung dengan ibukota kecamatan Ponrang selatan dan ibukota Kabupaten Luwu di Belopa. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1988 status Desa persiapan berubah menjadi Desa defenitif dan Buntu batu memisahkan diri dari Desa Buntu karya selanjutnya Pusat Pemerintah Desa Buntu Karya terletak di Dusun Kariako. Kemudian padan Tahun 2008 Kecamatan Ponrang memekarkan Kecamatan Porang Selatan dan Desa Buntu Karya bergabung ke kecamatan ponrang Selatan sampai sekarang.<sup>46</sup> Dari awal terbentuknya sampai sekarang Desa Buntu Karya sudah beberapa kali mengalami pergantian pemimpin atau kepala Desa, tergambar dalam table berikut:<sup>47</sup>

b. Kondisi Demografis

Desa Buntu Karya merupakan salah satu Desa dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terletak 20 km dari ibu kota Kabaupaten Luwu. Desa Buntu Karya setelah dimekarkan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa luas wilayah Desa Buntu Karya

---

<sup>46</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buntu Karya 2016-202, hal 9

<sup>47</sup>Data Profit Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Luwu

kurang lebih 8,9km.<sup>48</sup> Berdasarkan letak geografisnya, wilayah ini adalah dataran dan sedikit berbukit.

Desa buntu karya terletak di dataran rendah dengan ketinggian 5 diatas permukaan laut, luas wilayah desa merupakan salah satu wilayah terbesar di wilayah kecamatan ponrang Selatan.<sup>49</sup>

c. Visi dan Misi Desa Buntu Karya

Visi “Terciptanya pemerintahan Desa yang Transparansi, Profesional, Jujur, Amanah dan terciptanya hubungan sosial masyarakat yang tentram dan harmonis serta meningkatkan pola hidup masyarakat Desa Buntu Karya di bidang ekonomi, pendidikan dan Kesehatan”.

Misi “Menciptakan pemerintahan Desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian Masyarakat”.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu unsur mutlak dalam suatu wilayah, dalam Upaya Pembangunan kegiatan ekonomi dan kelancaran Pembangunan disuatu daerah sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang ada. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di desa buntu karya di antaranya Ibadah masjid ada 5 dan musollah 1. Sekolah SD 2, TK 2, paut 1. Dan ada sekolah SLB ( Sekolah Luar Biasa ).

---

<sup>48</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, “Pemerintahan Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana Pembangunan jangka menengah)”, desa Buntu Karya, 2016-2021, h.10

<sup>49</sup>Tim Pengurus RPJM Desa, “Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (rencana Pembangunan jangka menengah)”, desa Buntu Karya, 2016-2021, h.10

e. Mata pencaharian

Mata pencaharian pokok pada umumnya penduduk Desa Buntu Karya adalah bertani. Hanya sebagian kecil bekerja di bidang lain. Selain bertani, Mata Pencaharian lainnya yaitu sebagai PNS, Pedagang, Buruh, Tukang Batu, Sopir Mobil, serta ada pula bekerja sebagai Peternak. Desa Buntu Karya dilalui oleh jalan kecamatan yang menghubungkan antara Desa Buntu Karya, Desa Buntu Kamiri dan Desa Olang. Jalan ini merupakan jalan utama untuk menuju ke Kantor Camat, Puskesmas, Pasar Kecamatan yang terletak di Desa Pattedong. Di sepanjang jalan ini juga terdapat beberapa cabang jalan yang merupakan akses ke Jalan kampung dan jalan tani. Jalan poros kecamatan, jalan kampung dan jalan tani ini diharapkan dapat menjadi penunjang utama dalam berbagai aktifitas masyarakat, khususnya dalam kegiatan perekonomian penduduk.

Beberapa penduduk memanfaatkan jasa sepeda motor untuk mengangkut penumpang dan berbagai jenis barang dalam jumlah terbatas. Untuk keperluan pengangkutan rombongan dan barang dalam jumlah banyak digunakan truk. Truk ini biasa juga digunakan untuk mengangkut bahan bangunan dan ternak besar.

Beberapa hasil pertanian di Desa Buntu Karya antara lain Padi, pisang, Cacao, Jagung, dan Nilam. Sumber daya alam desa Buntu Karya yang cukup berpotensi untuk meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi salah satu sumber utama penghasilan masyarakat di desa Buntu Karya. Hasil produksi alam yang melimpah tidak diikuti dengan pola dan jangkauan pemasaran hasil yang lancar membuat masyarakat sangat tergantung dengan tekanan harga lokal. Sehingga hasil produksi petani baik dari padi maupun

sawah dijual pada pedagang pengumpul yang menerapkan harga jual dibawah dari harga yang ada di pasaran umum. Selain itu, untuk menjual hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa Buntu Karya melakukan transaksi di pasar terdekat di ibukota kecamatan Ponrang Selatan yang di adakan dua kali seminggu. Sementara persoalan utama yang dihadapi oleh pedagang adalah kekurangan modal usaha. Bagi pedagang/warung di desa Buntu Karya, modal usaha sangat menentukan perkembangan usahanya dalam pembelian dan pengangkutan barang dagangannya.

#### **B. Mekanisme penerapan akad syirkah dalam sistem kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan akad syirkah abdan dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. *Syirkah abdan* merupakan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota.

Penerapan sistem akad *syirkah* dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu termasuk dalam *syirkah al-uqud* dan atau *syirkah inan*. *Syirkah al-uqud* adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-uqud* atau sering disebut *contractual partnership* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat

suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal/tertulis, dapat saja perjanjian itu informal/secara lisan.

Menurut bapak Makmur (kepala tukang) ia mengatakan:

“Sudah menerapkan akad *syirkah* abdan sesuai dengan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Dimana upahnya masing-masing dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian”.<sup>50</sup>

Pelaksanaan sistem akad *syirkah* dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad *syirkah* juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun *syirkah*, tidak bertentangan dengan asas-asas *syirkah*. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari para pekerja borongan sudah ditentukan oleh kedua belah pihak namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara tetap dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama.

Selanjutnya mengenai metode perjanjian yang dilakukan oleh kepala tukang dengan pekerja Borongan. Menurut bapak Makmur (kepala tukang) yang mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan hubungan kerja dengan pekerja ada perjanjian kerja yang kami sepakati dalam hal ini perjanjian kerja yang dibuat hanya berbentuk lisan hal ini dikarenakan adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak, pekerja atau buruh tidak akan dipersulit dalam hubungan kerja asalkan mematuhi peraturan yang berlaku yaitu melakukan pekerjaannya dengan jujur, tekun, disiplin, tidak ceroboh dan tidak ada kecurangan. Apabila ada pelanggaran maka akan diberi teguran terlebih dahulu.”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Makmur (kepala tukang) di Desa Buntu Karya wawancara pada Jumat tanggal 16 Agustus 2024

<sup>51</sup> Makmur (kepala tukang) di Desa Buntu Karya wawancara pada Jumat tanggal 16 Agustus 2024

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *syirkah*, baik *syirkah amlak* maupun *syirkah uqud* dengan segala bentuknya adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan *qabul* (ungkapan penerimaan). Menurutnya, prinsip *syirkah* adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulama Hanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat. Sedangkan hukum dan syarat-syarat *syirkah* adalah (1) *Sighat* (lafaz akad) *Sighat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/ kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. *Shighat* harus menunjukkan kerelaan para pihak dalam mengikatkan diri pada akad *syirkah*. (2) Subjek *syirkah* (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah cakap hukum, dalam hal ini dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan merdeka atau tanpa paksaan. Selain itu, mitra diharuskan berkompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan. (3) Objek *syirkah* (Pokok Pekerjaan/ bidang usaha yang dijalankan) Objek akad dapat dilihat meliputi modal dan/atau pekerjaan. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, modal yang dapat terdiri

dari aset perdagangan, dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta Perseroan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akad *syirkah* dalam system kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tidak bertentangan dengan syarat dan rukun akad *syirkah*. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan sistem akad *syirkah* pada pekerja borongan pondasi, timbunan dan panen jagung di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari para pekerja borongan sudah ditentukan oleh kedua belah pihak namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara tetap dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama.

### **C. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad *syirkah* abdan dalam system kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.**

Pada suatu bangunan, faktor manusia sangat memegang peranan penting dalam setiap aktivitasnya, sebab pembangunan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang di rencanakan apabila tidak ada sumber daya manusia yang mencukupi. Baik dengan skala besar maupun kecil, faktor manusia tetap memegang peranan yang penting.

Dalam suatu produktivitas kerja sangat diperlukan dalam meningkatkan hasil kerja yang baik, dalam hal meningkatkan hasil kerja yang baik tentunya didorong dengan faktor internal. Faktor internal tersebut dapat berupa motivasi yang

diberikan atasan, kedisiplinan yang harus tertanam dalam diri pegawai, taraf pendidikan yang dimiliki pegawai, etos kerja yang tinggi, dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan aktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Faktor eksternal berupa pemberian motivasi kerja yang didapat dari luar lingkungan kerja, kedisiplinan bekerja, etika kerja yang diterapkan, cara pimpinan dan pegawai mengatur pekerjaan, jaminan sosial yang diberikan, dan kesempatan pegawai tersebut mengembangkan kemampuannya.

Dalam penerapan sistem akad *syirkah* dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu bahwa adanya kesepakatan antara yang memakai jasa dengan kepala tukang serta adanya kesepakatan antara kepala tukang dengan pemborong. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber.

Bapak Makmur (kepala tukang) mengatakan bahwa

“Proses akad *syirkah* dilakukan oleh saya sebagai kepala tukang dengan pemakai jasa setelah adanya kesepakatan, setelah itu saya mengumpulkan pemborong untuk menyampaikan hasil kesepakatan dan sekaligus pembagian kerja.”<sup>52</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah*. Landasan hukum *syirkah* dalam perdagangan adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 12 yang mengatakan bila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga.

Menurut Bapak Risal (pemborong) mengatakan bahwa salah satu faktor para pekerja borongan yaitu system upah atau pembayaran.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Makmur (kepala tukang) di Desa Buntu Karya 16 Agustus 2024)

Sistem Upah yang dimaksud a) Upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat mengerjakan pekerjaan borongan lainnya. b) Upah waktu adalah upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu kerja. Sistem upah waktu kerja ini cenderung membuat pekerja untuk memperlama waktu kerja dengan harapan mendapat upah yang semakin besar. c) Upah premi adalah upah yang diberikan dengan memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaannya selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Terjemahnya :

*“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”*<sup>54</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa bagi seorang majikan yang telah menggunakan jasa orang lain, seperti jenis tugas maupun pekerjaannya, tetapi

---

<sup>53</sup> Wawancara Risal (anggota pemborong) di Desa Buntu Karya 17 Agustus 2024)

<sup>54</sup> Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis No 2537 (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani, 2005)

yang harus diutamakan adalah pembayaran upah atau gajinya harus segera dibayarkan pada saat sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang telah disepakati.

Pemberi kerja harus memerhatikan dengan baik terkait masalah upah dan memberikan kepastian hukum tentang upah pekerja. Jika pun terjadi kendala dalam pemberian upah tersebut harus melalui musyawarah. Dalam hukum Islam, diutamakan tindakan pencegahan, konsep ini sejalan dengan fiman Allah dalam QS. al-Nisa /4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.<sup>55</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan agar hubungan ketenagakerjaan dilakukan dengan prinsip amanah. Prinsip amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat.<sup>56</sup>

Selain itu salah satu faktor kenyamanan yang menjadi acuan bagi bapak Sahrul (anggota pemborong) “Saya merasa suka dan cocok dengan bekerja borongan karena tidak terikat dengan pekerjaan lain, selain itu pekerjaannya juga

---

<sup>55</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 101

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.2. h. 581.

santai.”<sup>57</sup> Bukan hanya para pekerja borongan yang tidak memiliki keahlian dibidang lain selain pemborong, pekerja borongan juga mengatakan tetap bertahan karena faktor skill. Skill yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna.

Menurut Bapak Ridho mengatakan bahwa:

“saya cuma bisa kerja borongan, keahlian saya hanya di pekerja borongan karena faktor ekonomi kalau tidak kerja tidak dapat makan.”<sup>58</sup>

Lain halnya dengan bapak Sahrul yang menyatakan bahwa tidak ada keahlian untuk bekerja di tempat lain makanya saya bertahan jadi pekerja Borongan.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad syirkah abdan dalam system kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah Keberadaan dua orang atau lebih yang berakad, pembagian kerja, kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerja sama. Selain itu adapula faktor kenyamanan dan tidak mempunyai skill/kempuan yang dimiliki para pekerja borongan.

---

<sup>57</sup> Wawancara Sahrul (anggota pemborong) di Desa Buntu Karya 16 Agustus 2024)

<sup>58</sup> Wawancara Ridho (anggota pemborong) di desa Buntu Karya 16 Agustus 2024)

<sup>59</sup> Wawancara Sahrul (anggota pemborong) di Desa Buntu Karya 16 Agustus 2024)

#### **D. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad syirkah abdan terhadap pekerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.**

Permasalahan yang dihadapi umumnya dalam pengerjaan borongan yang terjadi di lapangan ialah karena faktor cuaca, keterlambatan material dan keterlambatan dalam pembayaran.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa narasumber mengenai kendala yang dihadapi.

Menurut Makmur (kepala tukang batu)

“Salah satu kendala yang di hadapi yaitu keterlambatan bahan material yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan menjadi molor, karena bahan material merupakan bahan pokok yang akan diproses atau dikerjakan oleh pemborong. Selain keterlambatan bahan material adapula kendala yang dihadapi yaitu faktor cuaca yang tidak menentu seperti cuaca yang tiba-tiba hujan, sehingga menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati semula karena apabila dipaksakan hasilnya juga menjadi tidak baik dan kurang memuaskan.”

Sedangkan menurut bapak Sahrul yang merupakan salah satu anggota pekerja borongan ia mengatakan bahwa salah satu kendala yang di hadapi selama melakukan borongan yaitu karena faktor cuaca dan keterlambatan pembayaran.<sup>60</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu”. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji segera setelah pekerjaan

---

<sup>60</sup> Wawancara Sahrul (anggota pemborong) di Desa Buntu Karya 16 Agustus 2024)

itu selesai, ketika si pekerja meminta upah walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Menunda hak orang lain padahal mampu adalah kezaliman. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

مَهْلُظٌ يَسْعَىٰ لِمُطْمَءٍ

“Menunda penunaian kewajiban padahal mampu adalah kezaliman”

(HR. Al-Bukhari & Muslim).<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam, upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan, dan kebajikan selain itu dalam akad antara majikan dan pekerja harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam seperti adanya batasan upah, baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerja.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ridho (anggota pemborong) mengenai kendala yang terjadinya pada pekerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

“kendala yang dihadapi para pekerja borongan dalam pembuatan pondasi rumah bukanlah karena disebabkan adanya kelalaian dari pihak pemborong, melainkan karena faktor cuaca yang mana turunnya hujan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.”<sup>62</sup>

Bapak Usman (pemborong) mengatakan:

“Apabila curah hujan meningkat maka pekerjaan yang sudah disepakati sebelumnya bisa memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan borongan itu”.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, *juz II*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

<sup>62</sup> Wawancara Ridho (anggota pemborong) di Desa Buntu Karya 16 Agustus 2024

<sup>63</sup> Wawancara Usman (anggota pemborong) di Desa Buntu Karya 16 Agustus 2024

Selain faktor hujan ada juga kendala dihadapi pekerja pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati oleh kepala tukang dan pekerja borongan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi para pekerja borongan yaitu faktor cuaca, bahan material yang terlambat datang, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan menjadi molor, karena bahan material merupakan bahan pokok yang akan diproses atau dikerjakan oleh pemborong.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan akad *syirkah* dalam sistem kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tidak bertentangan dengan syarat dan rukun akad *syirkah*. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan sistem akad *syirkah* pada pekerja borongan pondasi, timbunan dan panen jagung di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari para pekerja borongan sudah ditentukan oleh kedua belah pihak namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara tetap dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad *syirkah abdan* dalam system kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah Keberadaan dua orang atau lebih yang berakad, pembagian kerja, kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerja sama. Selain itu adapula faktor kenyamanan dan tidak mempunyai skill/kemampuan yang dimiliki para pekerja borongan.
3. Kendala yang dihadapi para pekerja borongan yaitu faktor cuaca, bahan material yang terlambat datang, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan menjadi molor, karena bahan material merupakan bahan pokok yang akan diproses atau dikerjakan oleh pemborong.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian yang lakukan masih ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan akad *syirkah abdan* dalam sistem kerja borongan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu:

1. Baiknya akad *syirkah abdan* dalam system kerja borongan di masyarakat perlu ada pemahaman yang lebih luas. Agar akad *syirkah abdan* tidak bertentangan dengan syarat dan *rukun syirkah*.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas jangkauan lokasi penelitiannya agar data yang diperoleh lebih banyak lagi sehingga mampu menemukan beberapa masalah yang mungkin tidak dibahas dalam penelitian ini untuk kemudian dikaji menurut akad *syirkah abdan* dalam sistem borongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muammalah*, Yogyakarta, Muktabah al-Hanif, 2009.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994.
- Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis No 2537 (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)
- Abdul rahman ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, Edisi 1, cet ke-1 2010.
- Adriawan karim, *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet.ke-1, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muammalah*, Yogyakarta. UII Press, 2004.
- Ahmad Ayafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, 2008.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Asrul Hamid, 'Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer', *Jurnal Islami Circle*, 1.1. 2020
- Chairuman Pasaribu, Surahwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Desy Amalia, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan*"Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum) Banda Aceh, 2020.
- Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.

- Ibnu Taimiyah, *al-Qawaa'id al-Nuraaniyyah al-Fiqhiyah*, Lahore-Pakistan: Idarah Tarjumah al-Sunnah, tth, h. 255
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999, "Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu".1999
- Mardani, *Fiqh Ekonmonni Syari'Ah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Maulana Hasanudin&Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*", Mazahib, vol, XIV, no 1 Juni 2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.2.
- Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurispudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana 2020.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.
- Ropi marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah." *Amwaluna*. Vol. 1, No. 2, Juli 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H,

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan pemborong:

Kepala Tukang:

1. Apakah anda sudah menerapkan akad syirkah abdan terhadap anggota borongan podasi, jagung dan timbunan?
2. Apa faktor penghambat akad syirkah abdan terhadap pekerja Borongan?
3. Bagaimana awal mula terjadinya kerja borongan?
4. Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan sistem kerja borongan?
5. Bagaimana metode perjanjian anda dengan pemeilik pondasi, jagung dan timbunan. Apakah menggunakan hitam di atas putih atau secara lisan?
6. Apakah anda tahu jika masyarakat didesa ini melakukan akad syirkah dengan sistem kerja Borongan?
7. Apakah sering terjadi kecekcokan antara mandor dengan anggota dalam pembagian upah?
8. Berapa hari bapak melaksanakan kerja borongan waktu Mengerjakan Pondasi, Panen Jagung dan Timbunan?

Anggota Pemborong:

1. Apa faktor penghambat akad syirkah abdan terhadap pekerja Borongan?
2. Apakah ada kendala yang bapak alami selama menjadi pekerja Borongan?
3. Bagaimana awal mula terjadinya kerja Borongan?
4. Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan sistem kerja Borongan?
5. Apakah anda tahu jika Masyarakat didesa ini melakukan akad syirkah dengan sistem Borongan?

**DOKUMENTASI :**

Lahan Borongan







Wawancara Kepala Tukang : Bapak Makmur



Wawancara Anggota Borongan : Bapak Ilham



Wawancara anggota Borongan : Bapak Sahrul



Wawancara Anggota Borongan : Bapak Usman





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 89 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
pada Tanggal : 22 Februari 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 89 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Noviyanti  
NIM : 17 0303 0081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan terhadap pekerja dengan Sistem Borongan Studi Kasus di Kab. Luwu.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
  4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Palopo, 22 Februari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.  
19680507 199903 1 004

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

Yang ditulis oleh:

Nama : Noviyanti  
NIM : 17 0303 0081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Anita Marwing, SHI., M.HI.**

Tanggal:

Pembimbing II



**Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

Tanggal : 22 / 8 / 24

Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.  
Rizka Amelia Armin, S.JP., M.Si.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :-  
Hal : Skripsi an. Noviyanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo  
*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Noviyanti  
NIM : 17 0302 0081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

Tanggal:

Pembimbing II

Rizka Amelia Armin, S.JP., M.Si.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat, 23 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Syirkah Abdan* dalam Sistem Kerja  
Borongan di Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan, Kab.  
Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.   
Pembimbing II : Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.   
Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.   
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



**Muhammad Tahmid Nur**

## PENILAIAN SEMINAR HASIL


Nama : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Agustus 2024  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Syirkah Abdan* dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
                          2. Lulus dengan Perbaikan  
                          3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan :  A Materi Pokok  
                           B Metodologi Penelitian  
                           C Bahasa  
                           D Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.  
NIP 197205022001122002

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.  
NIP 199204162018012003

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H.  
Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp. :-

Hal. : Skripsi an. Noviyanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Noviyanti  
NIM : 17 0303 0081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu




Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | ( |  | ) |
| Penguji I                                      |   | Tanggal:   |   |
| 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H             | ( |  | ) |
| Penguji II                                     |   | Tanggal: 26/09/2024  |   |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.   | ( |  | ) |
| Pembimbing I                                   |   | Tanggal:   |   |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.            | ( |  | ) |
| Pembimbing II                                  |   | Tanggal: 26/09/2024  |   |

#### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Noviyanti dengan NIM 17 0302 0081, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (  )  
Ketua Sidang Tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris Sidang Tanggal: \_\_\_\_\_
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. (  )  
Penguji I Tanggal: \_\_\_\_\_
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H (  )  
Penguji II Tanggal: \_\_\_\_\_
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I. (  )  
Pembimbing I Tanggal: \_\_\_\_\_
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M. Si (  )  
Pembimbing II Tanggal: 26/08/2024

Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.  
Rizka Amelia Armin, S.I.P., M.Si.

---

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-  
Hal : Skripsi an. Noviyanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Dj-  
Palopo  
*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Noviyanti  
NIM : 17 0302 0081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

Tanggal:

Pembimbing II

Rizka Amelia Armin, S.I.P., M.Si.

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp. : -  
Hal. : Skripsi an. Noviyanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Noviyanti  
NIM : 17 0302 0081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H  
Tanggal:

(  )

2. Hardianto, S.H., M. H.  
Tanggal:

(  )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: [www.syaraih.iainpalopo.ac.id](http://www.syaraih.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di  
Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

Pembimbing II : Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

**Muhammad Tahmid Nur**

### BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan NILAI...<sup>95</sup>.....

Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama **6 Tahun 11 Bulan 26 Hari**, Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-291

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum**, Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan **IPK**

- |                                     |      |                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,46 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/>            | 3,46 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))   |
| <input type="checkbox"/>            | 3,45 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3,44 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3,44 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))   |

#### Predikat

- |                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | Dengan Pujian    | (IPK 3.5-4.00)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/>            | Memuaskan        | (IPK 2.76-3.00) |
| <input type="checkbox"/>            | Cukup            | (IPK , ≤ 2,75)  |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan  
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

**PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH**

Nama Mahasiswa : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 29 Agustus 2024  
Pukul : 09.30 Wita - Selesai  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		95

Penguji I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.  
NIP 197205022001122002

Penguji II

Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.  
NIP 199204162018012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207270 Balandi - Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: [www.syarlah.sainpalopo.ac.id](http://www.syarlah.sainpalopo.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor 115 Tahun 2024

**TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024

**Saya, Dekan Fakultas Syariah**

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Tempat/ Tanggal Lahir : Rewang, 2 Agustus 1999  
Alamat : Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.  
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

**"Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu".**

Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.
2. Pembimbing II : Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.
3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati, S. Ag., M. Pd.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.  
*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
Fakultas Syariah

**Muhammad Tahmid Nur**

### CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYA

Nama Mahasiswa : Noviyanti  
NIM : 1703030081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 29 Agustus 2024  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Syirkah Abdan dalam Sistem Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.  
NIP 197205022001122002

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.  
NIP 199204162018012003

## RIWAYAT HIDUP



**Noviyanti** lahir di Rewang pada tanggal 02 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan ayah Bernama Makmur dan ibu Rahmatia Saat ini penulis bertempat tinggal di desa Buntu Karya, Dusun Rewang, Kecamatan Ponrang Selatan. Pendidikan

dasar penulis diselesaikan 2011 di MIN 01 Buntu Batu. Sekolah menengah pertama (SMP) diselesaikan pada tahun 2014 di MTSn 3 Luwu, dan sekolah menengah atas (SMA) diselesaikan tahun 2017 Di SMAN 1 Buah Ponrang, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya pada bidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah, penulis tidak aktif dalam mengikuti organisasi. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan judul “Penerapan Akad Syirkah Abdan Dalam System Kerja Borongan di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu” Penulis berharap dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian Riwayat hidup penulis.